

KEABSAHAN PERCAMPURAN PIUTANG KARENA WARISAN: KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP *CONFUSIO* YANG BERSIFAT SEMENTARA DALAM KUHPERDATA

Oleh:

Cecilia Mudita Lukman¹

Dewa Ayu Dian Sawitri²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: cecilcore2003@gmail.com, dewaayudiansawitri@unud.ac.id.

Abstract. *The merging of debt (confusio) is one of the legal grounds for the termination of obligations under Indonesian civil law, as regulated in Article 1436 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). In the context of inheritance, confusio may occur when a debtor inherits a receivable from a creditor, resulting in the unification of legal positions within a single person. The validity of confusio becomes problematic if the inheritance is subsequently rejected or annulled by the heir. A valid rejection has a retroactive legal effect, rendering any confusio that may have occurred null and void, and the obligation remains enforceable. This study aims to (1) examine and analyze whether the merging of debt remains valid if the inheritance that causes it is later rejected or annulled, and (2) assess the legal consequences for the obligation if confusio is temporary or legally void. The research employs a normative juridical method with a doctrinal approach. The data sources consist of primary legal materials such as the KUHPerdata, and secondary legal materials including legal literature and scholarly journals. Data analysis is conducted qualitatively through interpretation of legal norms and systematic review of relevant doctrines and legal practices. The findings indicate that confusio arising from inheritance is only valid if the inheritance is lawfully accepted by the heir. If the inheritance is rejected or annulled, the legal basis for confusio is nullified, and the obligation remains*

KEABSAHAN PERCAMPURAN PIUTANG KARENA WARISAN: KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP *CONFUSIO* YANG BERSIFAT SEMENTARA DALAM KUHPERDATA

legally binding. Furthermore, the KUHPerdata provides protection for creditors through the annulment of inheritance rejection for the purpose of debt repayment.

Keywords: *Civil Code, Inheritance Rejection, Merging of Debt, Obligation, Inheritance.*

Abstrak. Percampuran piutang (*confusio*) merupakan salah satu cara hapusnya perikatan dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1436 KUHPerdata. Dalam pewarisan, *confusio* dapat terjadi apabila debitur mewarisi piutang dari kreditur, sehingga kedudukan hukum bergabung dalam satu orang. Keabsahan *confusio* menjadi problematis apabila warisan tersebut kemudian ditolak atau dibatalkan oleh ahli waris. Penolakan yang sah memiliki efek hukum yang bersifat surut (*retroaktif*), sehingga *confusio* yang sempat terjadi menjadi batal demi hukum dan perikatan tetap berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis apakah percampuran piutang tetap sah apabila warisan yang menyebabkan percampuran tersebut kemudian ditolak atau dibatalkan, serta (2) mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap perikatan jika percampuran piutang bersifat sementara atau batal demi hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti KUHPerdata, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah. Teknis analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi norma hukum dan kajian sistematis terhadap doktrin dan praktik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *confusio* yang timbul dari warisan hanya sah apabila pewarisan diterima secara sah oleh ahli waris. Jika warisan ditolak atau dibatalkan, maka dasar hukum *confusio* gugur dan perikatan tetap memiliki kekuatan hukum. Selain itu, KUHPerdata juga memberikan perlindungan bagi kreditur melalui pembatalan penolakan warisan demi pelunasan utang.

Kata Kunci: KUHPerdata, Penolakan Warisan, Percampuran Piutang, Perikatan, Warisan.

LATAR BELAKANG

Perikatan utang-piutang merupakan suatu bentuk hubungan hukum yang seringkali ditemui dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Hubungan ini tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan struktur hukum yang kompleks antara dua pihak, yaitu debitur sebagai penerima pinjaman dan kreditur sebagai pemberi pinjaman. Berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, utang-piutang dipahami sebagai perjanjian di mana satu pihak menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam skala bisnis maupun hubungan personal, perjanjian utang-piutang menjadi instrumen hukum yang penting untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak.¹ Karenanya, kepastian hukum dalam perikatan ini sangat penting agar tidak menimbulkan sengketa, terutama ketika terjadi perubahan status hukum seperti percampuran piutang akibat warisan.

Dalam hukum perdata Indonesia, perikatan tidak bersifat abadi. Pada Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur sepuluh cara berakhirnya perikatan, salah satunya adalah melalui percampuran utang (*confusio*). Pada Pasal 1436 KUHPerdata menyatakan bahwa apabila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul dalam satu orang, maka secara hukum terjadi percampuran utang yang menyebabkan piutang tersebut dianggap hapus yang artinya tidak mungkin seseorang menagih utang kepada dirinya sendiri, sehingga perikatan kehilangan objeknya. Konsekuensi dari percampuran ini tidak bersifat seragam. Pada Pasal 1437 KUHPerdata memberikan batasan bahwa jika percampuran terjadi pada debitur utama, maka penanggung utang juga memperoleh manfaat penghapusan. Sebaliknya, jika percampuran terjadi pada penanggung utang, utang pokok tetap ada. Dalam hal utang tanggung-menanggung, percampuran yang terjadi pada salah satu debitur hanya menghapus bagian utangnya sendiri, tanpa memengaruhi kewajiban debitur lainnya.² Kompleksitas tersebut semakin meningkat ketika percampuran terjadi akibat warisan. Berdasarkan pada Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata, ahli waris secara otomatis memperoleh hak atas seluruh harta peninggalan pewaris, termasuk piutang dan utang. Namun, ahli waris memiliki hak untuk

¹ Bua, Natalia Debora., Frederik, Wulanmas A.P.G., & Setlight, Mercy M.M. (2025). Kajian Hukum Atas Perjanjian Utang Piutang Terhadap Debitur yang Meninggal Sebelum Utang Lunas. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15(3), 2. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61192>.

² Siagian, Abdoel. (2020). *Hukum Perdata*. Medan: CV. Pustaka Prima, 95.

KEABSAHAN PERCAMPURAN PIUTANG KARENA WARISAN: KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP *CONFUSIO* YANG BERSIFAT SEMENTARA DALAM KUHPERDATA

menentukan sikap terhadap warisan, yaitu menerima secara murni, menerima dengan syarat, atau menolak.

Dalam hal percampuran piutang, situasi menjadi kompleks ketika seorang debitur mewarisi piutang dari kreditur yang telah meninggal dunia. Secara hukum, hal ini menimbulkan percampuran yang menghapus perikatan. Namun, jika warisan tersebut kemudian ditolak, maka status sebagai ahli waris gugur secara *retroaktif*, dan percampuran yang sempat terjadi menjadi batal demi hukum. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai keabsahan percampuran yang bersifat sementara dan akibat hukumnya terhadap perikatan yang sempat dianggap hapus. Selain itu, apabila penolakan warisan dicantumkan dalam perjanjian kawin, maka penolakan tersebut dianggap batal demi hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1063 KUHPERdata, karena penolakan warisan tidak dapat dilakukan sebelum warisan terbuka. Dalam hal warisan yang merugikan kreditur, hukum memberikan mekanisme perlindungan melalui pembatalan penolakan demi kepentingan kreditur. Namun, pembatalan tersebut hanya berlaku sebatas jumlah utang yang harus dibayar, dan ahli waris yang menolak tidak dapat memperoleh keuntungan dari pembatalan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1061 KUHPERdata.³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembatalan penolakan bersifat terbatas dan semata-mata untuk memenuhi kewajiban pewaris kepada kreditur, bukan untuk mengembalikan hak waris kepada pihak yang telah menolak.

Dengan demikian, percampuran piutang yang timbul dari warisan menimbulkan persoalan hukum yang menarik, terutama ketika status warisan berubah akibat penolakan atau pembatalan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai keabsahan percampuran yang bersifat sementara dan akibat hukumnya terhadap perikatan yang sempat dianggap hapus. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap *confusio* dalam konteks warisan menjadi penting untuk memberikan kejelasan hukum dan perlindungan terhadap para pihak yang berkepentingan,

METODE PENELITIAN

³ Suriman, Laurentino Geriladija Paleng., Sondakh, Jemmy., & Taroreh, Vicky. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Kepada Anak dari Pasangan Berbeda Ibu Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(11), 21-22. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38344>.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang, doktrin para ahli, maupun putusan pengadilan yang relevan. Fokus utama dari metode penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum perdata Indonesia mengatur percampuran piutang yang timbul dari warisan, terutama ketika warisan tersebut ditolak atau dibatalkan. Metode yuridis normatif juga dikenal sebagai pendekatan doktrinal, yaitu bentuk penelitian hukum yang memiliki tujuan untuk mengkaji dan memahami aspek-aspek internal dari sistem hukum positif. Pendekatan ini didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah ada dan berlaku, serta berfokus pada analisis terhadap teks hukum dan pemikiran-pemikiran hukum yang berkembang.⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikatan dan warisan, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku tentang hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan. Penelitian ini juga akan menelaah konsep-konsep hukum yang memiliki kaitan dengan percampuran piutang, hak ahli waris, dan perlindungan terhadap kreditor. Melalui pendekatan yuridis normatif, peneliti berusaha menjawab dua pertanyaan utama, yaitu apakah percampuran piutang tetap sah jika warisan yang menjadi dasar percampuran ditolak atau dibatalkan, dan bagaimana akibat hukumnya terhadap perikatan jika percampuran tersebut bersifat sementara atau batal demi hukum. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam mengenai persoalan hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Penolakan atau Pembatalan Warisan terhadap Sahnya Percampuran Piutang (*Confusio*)

Salah satu cara berakhirnya perikatan dalam hukum perdata Indonesia adalah melalui percampuran piutang atau *confusio*. Berdasarkan Pasal 1436 KUHPerdara, *confusio* terjadi ketika kedudukan sebagai kreditor dan debitur bergabung dalam satu subjek hukum. Dalam kondisi tersebut, tidak mungkin seseorang menagih utang kepada

⁴ Benuf, Kornelius. & Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 24. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

KEABSAHAN PERCAMPURAN PIUTANG KARENA WARISAN: KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP *CONFUSIO* YANG BERSIFAT SEMENTARA DALAM KUHPERDATA

dirinya sendiri, sehingga perikatan kehilangan objeknya dan dianggap gugur secara hukum. Penghapusan ini bukan merupakan bentuk pelunasan, melainkan akibat hilangnya dualitas subjek hukum yang saling berhadapan.⁵ Konsep *confusio* tidak hanya dikenal dalam sistem hukum Indonesia, tetapi juga diakui dalam sistem hukum Belanda melalui ketentuan dalam *New Burgerlijk Wetboek (New BW)*. Hal ini menunjukkan bahwa percampuran piutang merupakan prinsip universal dalam hukum perikatan, yang berfungsi sebagai bentuk pengakhiran hubungan hukum secara otomatis ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Namun, agar *confusio* dapat dinyatakan sah dan memiliki akibat hukum, perikatan yang mendasarinya harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Jika perjanjian utang-piutang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka *confusio* yang terjadi tidak memiliki dasar hukum yang sah dan tidak dapat menghapus perikatan secara valid.

Untuk menilai keabsahan *confusio* sebagai bentuk penghapusan perikatan, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana perikatan terbentuk dan diakui dalam sistem hukum perdata. Dalam hukum perikatan, hubungan hukum dapat lahir dari kesepakatan antara para pihak maupun dari ketentuan undang-undang yang menetapkan kewajiban untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian melibatkan dua atau lebih subjek hukum, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan suatu tindakan, sementara pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhinya. Dalam utang-piutang, perikatan menggambarkan bentuk tanggung jawab hukum debitur terhadap kreditur.⁶ Setiap individu berwenang membuat perjanjian atas dasar kesepakatan bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan itikad baik dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Oleh karena itu, keabsahan *confusio* sebagai alasan hapusan perikatan sangat bergantung pada sahnya perjanjian yang mendasari hubungan tersebut. Selain itu, setiap percampuran kedudukan antara kreditur dan debitur juga harus dianalisis secara hati-hati agar tidak

⁵ Asmin, Benedict., Setiawati, Salma., & Burnama, Yustince. (2024). Analisis Hukum Perdata Mengenai Hilangnya Perikatan Akibat Utang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 902-903. Diakses dari <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/issue/view/266>.

⁶ Asmin, Benedict., Setiawati, Salma., & Burnama, Yustince. *loc.cit.*

menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum, khususnya terkait penghapusan perikatan secara otomatis.

Dalam praktiknya, warisan tidak selalu berbentuk aset atau keuntungan, melainkan dapat pula berbentuk kewajiban-kewajiban seperti utang atau kerugian.⁷ KUHPerdara memberikan hak kepada ahli waris untuk menolak warisan yang mengandung beban tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1045 KUHPerdara. Hak ini bersifat individual dan berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum agar ahli waris tidak secara otomatis dibebani oleh tanggungan pewaris. Namun, untuk dapat berlaku sah, penolakan tersebut harus dilakukan secara tegas dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sesuai dengan Pasal 1057 dan Pasal 1062 KUHPerdara. Menurut Pasal 1057 KUHPerdara, penolakan warisan harus disampaikan secara resmi dihadapan kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah terbukanya warisan. Meskipun tidak disyaratkan dalam bentuk tertulis, pernyataan tersebut wajib dicatat dalam register pengadilan sebagai bukti hukum yang sah. Selanjutnya, Pasal 1062 KUHPerdara menegaskan bahwa hak untuk menolak warisan tidak dibatasi oleh waktu, berbeda dengan hak untuk menerima warisan yang menurut Pasal 1055 KUHPerdara dapat gugur karena lewat waktu. Salah satu konsekuensi hukum dari penolakan warisan adalah sifat surut (rektraktif) dari penolakan tersebut. Berdasarkan Pasal 1062 KUHPerdara, penolakan berlaku seolah-olah ahli waris yang menolak tidak pernah menjadi ahli waris sejak saat terbukanya warisan. Artinya, segala hak dan kewajiban yang seharusnya timbul akibat status sebagai ahli waris dianggap tidak pernah ada sehingga ahli waris yang menolak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang atau kewajiban pewaris. Efek surut ini memberikan jaminan perlindungan hukum bagi ahli waris dan mencegah timbulnya konflik kepemilikan atas harta peninggalan.

Efek rektraktif ini memiliki implikasi langsung terhadap *confusio*. Jika debitur yang menjadi ahli waris menolak warisan secara sah, maka hak-hak pewaris termasuk piutang, tidak berpindah kepadanya. Akibatnya, *confusio* yang sempat dianggap terjadi menjadi batal demi hukum, dan perikatan tetap berlaku serta dapat ditagih. KUHPerdara juga mengatur penolakan warisan dalam konteks hukum perkawinan melalui Pasal 1063,

⁷ Palayukan, Yuyu. (2021). Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(4), 137. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33352>.

KEABSAHAN PERCAMPURAN PIUTANG KARENA WARISAN: KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP *CONFUSIO* YANG BERSIFAT SEMENTARA DALAM KUHPERDATA

yang menegaskan bahwa warisan tidak dapat dialihkan sebelum pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini didasari pada Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa warisan yang belum terbuka tidak dapat dilepaskan atau dialihkan. Pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan etis dan moral, agar keputusan ahli waris diambil secara sadar, bertanggung jawab, dan berdasarkan pemahaman utuh terhadap isi warisan. Dengan begitu, keabsahan *confusio* sangat bergantung pada validitas pewarisan dan sikap hukum yang diambil oleh ahli waris. Jika warisan ditolak sesuai ketentuan hukum, maka dasar terjadinya *confusio* gugur, dan perikatan tetap memiliki kekuatan hukum serta dapat diberlakukan sebagaimana mestinya.

Penolakan warisan merupakan hak hukum yang diberikan kepada ahli waris untuk menghindari beban tanggungan pewaris, terutama dalam hal warisan yang mengandung unsur pasiva seperti utang atau kerugian. Agar penolakan tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum, KUHPerdata menetapkan sejumlah syarat formal dan substantif yang harus dipenuhi. Pertama, penolakan hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Penolakan diajukan sebelum warisan terbuka tidak memiliki dasar hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdata. Bahkan apabila terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur pembagian warisan saat kedua pihak masih hidup, ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak atau mengalihkan warisan sebelum waktunya. Kedua, penolakan harus dilakukan oleh ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris wafat. Jika ahli waris telah meninggal terlebih dahulu, maka hak tersebut dapat dialihkan kepada keturunannya. Dalam hal ini, anak dari ahli waris yang telah meninggal berwenang untuk menyatakan penolakan atas warisan atas nama orang tuanya. Pengalihan kedudukan ini berlaku baik untuk menerima maupun menolak warisan. Ketiga, penolakan warisan harus disampaikan secara resmi dan tegas di hadapan kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah terbukanya warisan. Meskipun tidak disyaratkan dalam bentuk tertulis, pernyataan tersebut wajib dicatat dalam register pengadilan sebagai bukti hukum yang sah. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa terkait status warisan di kemudian hari.⁸

⁸ Rahmatun, Dwiani., & Sahrudin. (2025). Hak Penolakan Sebagai Ahli Waris dalam Perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum*, 5(2), 579. Diakses dari <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/id/article/view/5290>.

Salah satu keadaan yang dapat menimbulkan *confusio* adalah ketika piutang diwariskan dari kreditur kepada debitur. Dalam hal ini, posisi sebagai pihak yang berhak menagih dan pihak yang berkewajiban membayar bergabung dalam satu orang yang sama, sehingga perikatan kehilangan objeknya dan dinyatakan gugur secara hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1436 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perikatan hapus apabila kedudukan sebagai kreditur dan debitur bersatu dalam satu orang.⁹ Situasi semacam ini sering muncul dalam praktik pewarisan, khususnya ketika debitur ditetapkan sebagai ahli waris dari kreditur. Berdasarkan Pasal 833 KUHPerdara, ahli waris memperoleh hak atas seluruh harta peninggalan pewaris, termasuk piutang. Dengan demikian, apabila debitur menerima warisan dari kreditur, maka terjadi penggabungan kedudukan hukum yang mengakibatkan *confusio*.¹⁰ Namun, penting untuk digaris bawahi bahwa penerimaan warisan tidak bersifat otomatis. Sesuai dengan Pasal 1023 KUHPerdara, ahli waris memiliki hak untuk menunda keputusan melalui masa berpikir. Masa ini memungkinkan ahli waris untuk mengevaluasi isi warisan, termasuk apakah warisan tersebut mengandung manfaat atau justru beban finansial. Selama masa berpikir, ahli waris belum dapat dianggap sebagai pemilik sah atas warisan dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta peninggalan. Secara hukum, masa berpikir merupakan bentuk penangguhan keputusan, dan selama masa ini, ahli waris dilarang melakukan tindakan hukum seperti menjual, menghibahkan, atau mengalihkan aset peninggalan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa efek hukum dari penolakan warisan bersifat surut (retroaktif), sebagaimana diatur dalam Pasal 1062 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa adanya penolakan dapat menyebabkan seolah-olah ahli waris tidak pernah menerima warisan tersebut sejak saat terbukanya warisan. Artinya segala hak dan kewajiban seharusnya timbul akibat status sebagai ahli waris dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, pewarisan piutang dari kreditur kepada debitur hanya dapat menimbulkan *confusio* apabila warisan diterima secara sah oleh debitur yang menjadi ahli waris. Penting bagi ahli waris untuk menyatakan keputusan secara tegas dan tepat waktu guna menghindari konsekuensi hukum yang merugikan serta menjaga kepastian dan

⁹ Nasution, Emmi. (2023). *Hukum Perbankan dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kredit dan Jaminan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 53.

¹⁰ Kartikawati, Dwi. *op.cit.*, 82-83.

KEABSAHAN PERCAMPURAN PIUTANG KARENA WARISAN: KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP *CONFUSIO* YANG BERSIFAT SEMENTARA DALAM KUHPERDATA

stabilitas dalam proses pewarisan. Apabila dasar pewarisan yang menjadi landasan terjadinya *confusio* hilang karena adanya penolakan warisan, maka *confusio* tersebut tidak hanya kehilangan legitimasi hukumnya, tetapi juga dianggap batal demi hukum. Secara yuridis, hal ini menegaskan bahwa *confusio* tidak dapat dijadikan dasar penghapusan perikatan apabila pewarisan tidak sah. Penolakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum secara otomatis menggugurkan dasar terjadinya *confusio*, sehingga perikatan tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat ditagih oleh pihak yang berwenang.

Akibat Hukum terhadap Perikatan dalam *Confusio* yang Bersifat Sementara atau Batal Demi Hukum

Confusio yang timbul sebelum status warisan dinyatakan final merupakan kondisi hukum yang belum pasti. Hal ini memiliki arti bahwa terdapat masa transisi ketika seorang ahli waris diberikan warisan, maka ia diberikan waktu untuk mempertimbangkan apakah mau menerima warisan tersebut atau menolaknya. Meskipun secara administratif terlihat adanya penggabungan kedudukan antara kreditur dan debitur sejak warisan terbuka, keabsahan *confusio* tetap bergantung pada keputusan hukum ahli waris terhadap warisan tersebut. Pada tahap transisi, yaitu periode antara terbukanya warisan dan penetapan sikap menerima atau menolak oleh debitur, muncul ketidakpastian hukum yang berdampak langsung terhadap keberlakuan perikatan. Ketidakpastian ini bersumber dari dua hal. Pertama, Pasal 833 KUHPerdata menyatakan bahwa hak milik atas warisan berpindah kepada ahli waris sejak pewaris meninggal.¹¹ Kedua, Pasal 1023 KUHPerdata memberikan hak kepada ahli waris untuk menunda keputusan melalui masa berpikir. Selama masa ini, ahli waris belum dapat dianggap sebagai pemilik atas warisan dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta peninggalan.¹² Oleh karenanya, percampuran piutang yang secara kasat mata tampak belum dapat

¹¹ Maripigi, Febrianti., Sondakh, Meiske Tineke., & Anis, Harold. (2021). Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(2), 118. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33156>.

¹² Angkow, Daniel. (2017). Kedudukan Ahli Waris Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex et Societatis*, 5(3), 69. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15577>.

dinyatakan sah sebagai *confusio* yang menghapus perikatan. Jika dalam masa transisi debitur yang juga ahli waris menolak warisan secara sah, maka hak-hak pewaris, termasuk piutang, tidak beralih kepadanya. Efek hukum dari penolakan ini bersifat mutlak (rektraktif), sebagaimana diatur dalam Pasal 1062 KUHPdata, yaitu penolakan dianggap sebagai ketidakterlibatan ahli waris sejak awal terbukanya warisan. *Confusio* yang semula dianggap terjadi menjadi batal demi hukum, sehingga perikatan tetap sah dan dapat ditagih sesuai ketentuan yang berlaku.¹³

Ketidakpastian hukum yang muncul selama masa transisi pewarisan menciptakan dilema tersendiri bagi para pihak yang terlibat. Di satu sisi, kreditur tidak memiliki dasar yang pasti untuk menyatakan bahwa piutangnya telah berakhir, sementara di sisi lain, debitur belum dapat dianggap bebas dari kewajiban hukum. Jika situasi ini tidak ditangani secara cermat, maka berpotensi menimbulkan konflik, ketidakjelasan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, serta kerugian hukum yang tidak diinginkan. Penting bagi semua pihak untuk menunggu kejelasan status warisan sebelum menyimpulkan bahwa perikatan telah berakhir karena adanya *confusio*. Secara yuridis, *confusio* tidak dapat dijadikan dasar penghapus perikatan tanpa adanya pernyataan sikap yang jelas dan sah dari ahli waris. Hal ini dikarenakan keabsahan pewarisan merupakan prasyarat utama bagi sahnya *confusio*, dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perikatan tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat ditagih sebagaimana mestinya.

Ketidakpastian ini semakin relevan jika peristiwa hukum yang menyebabkan penyatuan kedudukan tersebut, seperti pewarisan atau pengalihan hak, kemudian dibatalkan oleh pengadilan, maka penghapusan perikatan akibat *confusio* juga menjadi batal demi hukum. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum retroaktif, dimana pembatalan suatu peristiwa hukum baik karena batal demi hukum maupun dapat dibatalkan memiliki efek surut dan mengembalikan keadaan ke posisi semula sebelum *confusio* terjadi (*status quo ante*). Walaupun secara umum KUHPdata menganut asas *non-retroaktif* dalam pembentukan dan pelaksanaan perikatan, terdapat pengecualian yang secara eksplisit diakui dalam hal penolakan warisan. Hal ini menegaskan bahwa keabsahan pewarisan merupakan syarat esensial bagi keberlakuan *confusio*. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka penghapusan perikatan tidak dapat diberlakukan secara sah.

¹³ *Ibid*, 70.

KEABSAHAN PERCAMPURAN PIUTANG KARENA WARISAN: KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP *CONFUSIO* YANG BERSIFAT SEMENTARA DALAM KUHPERDATA

Penegasan ini sejalan dengan analisis normatif yang menempatkan keabsahan perikatan sebagai prasyarat mutlak bagi terjadinya *confusio*, sehingga pembatalan causa yang mendasarinya akan berimplikasi langsung terhadap keberlakuan penghapusan perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 angka 5 KUHPerdata. Ketentuan ini berpihak pada Pasal 1320 KUHPerdata, yang menetapkan bahwa pelanggaran terhadap syarat subjektif misalnya, kesepakatan yang bebas maupun syarat objektif seperti sebab yang halal akan menyebabkan perubahan hukum yang memicu *confusio* menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Konsekuensi nyata dari pemulihan ini adalah kembalinya perikatan ke keadaan aktif, sehingga hak kreditur untuk menuntut pelunasan utang tetap dapat dijalankan. Di samping itu, hukum perdata menyediakan instrumen perlindungan khusus bagi kreditur, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1061 KUHPerdata. Dalam situasi di mana debitur yang juga merupakan ahli waris menolak warisan yang sebenarnya dapat digunakan untuk melunasi utangnya, kreditur dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk membatalkan penolakan tersebut. Ketentuan ini memberikan hak kepada kreditur untuk menerima warisan atas nama ahli waris, namun hanya sebatas nilai piutang yang harus dilunasi. Melalui mekanisme ini, sistem hukum menjamin utang-piutang tidak dapat dihapuskan secara permanen melalui tindakan formal yang cacat, sehingga memperkuat kepastian hukum dan menjaga integritas perjanjian dalam praktik hukum perdata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Percampuran piutang (*confusio*) sebagai salah satu alasan penghapus perikatan dalam hukum perdata Indonesia memiliki dinamika yang kompleks, khususnya ketika terjadi melalui mekanisme pewarisan. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata, *confusio* hanya dapat dinyatakan sah apabila penggabungan kedudukan antara kreditur dan debitur terjadi dalam satu subjek hukum yang sah, serta perikatan yang melandasinya memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, dalam pewarisan, keberlangsungan *confusio* tidak bersifat otomatis karena ahli waris memiliki hak untuk menolak warisan. Penolakan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam Pasal 1045 dan Pasal 1062 KUHPerdata memiliki efek hukum yang bersifat surut (retroaktif), sehingga ahli waris

yang menolak akan dianggap tidak pernah menerima warisan tersebut. Konsekuensinya, *confusio* yang sempat terbentuk menjadi batal demi hukum, dan perikatan yang sebelumnya dianggap hapus harus dipulihkan dan tetap dapat ditagih.

Ketidakpastian hukum yang muncul selama masa transisi pewarisan, yaitu ketika ahli waris belum menyatakan sikap menerima atau menolak warisan menimbulkan dilema bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, keabsahan *confusio* sangat ditentukan oleh validitas pewarisan dan sikap hukum yang diambil oleh ahli waris. Jika warisan ditolak atau dibatalkan, maka dasar hukum yang melahirkan *confusio* menjadi tidak berlaku, dan perikatan harus dikembalikan ke keadaan semula. Di samping itu, KUHPdata memberikan perlindungan khusus bagi kreditur melalui Pasal 1061, yang memungkinkan pembatalan penolakan warisan oleh debitur demi pelunasan utang. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah penghapusan utang secara tidak sah melalui tindakan formal yang cacat, sekaligus menjamin kepastian hukum dan menjaga integritas perjanjian dalam praktik hukum perdata. Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa *confusio* yang bersifat sementara atau batal demi hukum tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk menghapus perikatan. Kejelasan status warisan menjadi syarat mutlak bagi penghapusan perikatan melalui percampuran piutang agar dapat diakui secara hukum.

Saran

1. Perlu adanya penegasan normatif dalam KUHPdata terkait status *confusio* yang bersifat sementara akibat pewarisan, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masa transisi penerimaan warisan.
2. Disarankan adanya penguatan analisis yurisprudensi melalui studi terhadap putusan pengadilan yang menangani *confusio* dalam konteks pewarisan, guna memperkaya pemahaman praktis dan mendukung penerapan hukum yang konsisten.

KEABSAHAN PERCAMPURAN PIUTANG KARENA WARISAN: KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP *CONFUSIO* YANG BERSIFAT SEMENTARA DALAM KUHPERDATA

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Nasution, Emmi. (2023). *Hukum Perbankan dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kredit dan Jaminan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 53.
- Siagian, Abdoel. (2020). *Hukum Perdata*. Medan: CV. Pustaka Prima, 95.

Jurnal

- Angkow, Daniel. (2017). Kedudukan Ahli Waris Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex et Societatis*, 5(3), 69. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15577>.
- Asmin, Benedict., Setiawati, Salma., & Burnama, Yustince. (2024). Analisis Hukum Perdata Mengenai Hilangnya Perikatan Akibat Utang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 902-903. Diakses dari <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/issue/view/266>.
- Benuf, Kornelius. & Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 24. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Bua, Natalia Debora., Frederik, Wulanmas A.P.G., & Setlight, Mercy M.M. (2025). Kajian Hukum Atas Perjanjian Utang Piutang Terhadap Debitur yang Meninggal Sebelum Utang Lunas. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15(3), 2. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61192>.
- Maripigi, Febrianti., Sondakh, Meiske Tineke., & Anis, Harold. (2021). Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(2), 118. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33156>.
- Palayukan, Yayu. (2021). Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(4), 137. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33352>.
- Rahmatun, Dwiani., & Sahrudin. (2025). Hak Penolakan Sebagai Ahli Waris dalam Perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Private Law*

Fakultas Hukum, 5(2), 579. Diakses dari
<https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/id/article/view/5290>.

Suriman, Laurentino Geriladija Paleng., Sondakh, Jemmy., & Taroreh, Vicky. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Kepada Anak dari Pasangan Berbeda Ibu Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(11), 21-22. Diakses dari
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38344>.